

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan UU Desa No 06 Tahun 2014 Tentang Desa mendorong kewenangan pelaksanaan pemerintahan desa lebih luas dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan pada tingkatan desa. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada tahun 2015 setiap desa akan menerima bantuan dana desa rata-rata Rp 750 juta per desa, yang akan dikucurkan secara bertahap dimulai bulan April tahun 2016 setelah desa memenuhi persyaratan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa¹.

Perjuangan perempuan pelan-pelan bergeser untuk mengukuhkan eksistensinya, tidak lagi fokus untuk memajukan kedudukannya di sektor publik, melainkan memperjuangkan agar sektor publik tersebut ramah terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Sejak reformasi bergulir di Indonesia pendekatan partisipatif semakin populer dalam perencanaan dan pengelolaan masalah publik, karena

¹ Firman Qusnulyakin, *Mendes: Pemberdayaan Desa Kunci Kesejahteraan Rakyat*. <http://www.beritasatu.com/nasional/266782-mendes-pemberdayaan-desakunci-kesejahteraan-rakyat.html>, diakses 02 Oktober 2016 pukul 18.30 WIB.

pendekatan partisipatif lebih mengutamakan keputusan bersama diantara *stakeholder* yang terlibat². Perempuan sebagai instrument pencapaian tujuan bersama dan mediasi dalam urusan publik. Pelibatan perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan serta pembangunan masyarakat merupakan perwujudan implementasi demokrasi yang hakiki, karena perempuan merupakan investasi, aset dan potensi bangsa yang dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Angkatan Kerja dan Disparitas Gender di
Kabupaten Sleman Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja							
	P		L		L+P		Disparitas Gender	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2012	255.119	45.53	305.257	54.47	560.376	100.00	50.138	8.95
2013	245.913	45.38	296.008	54.62	541.921	100.00	50.095	9.24
2014	252.946	45.11	307.826	54.89	560.772	100.00	54.880	9.79
2015	259.776	45.61	309.808	54.39	569.584	100.00	50.032	8.78

Sumber: Profil Gender dan Anak Kabupaten Sleman 2016

Berdasarkan tabel 1.1 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 hingga 2015 lebih didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga terjadi disparitas gender. Ketidakseimbangan pada posisi, status dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan yang jauh dari segi pendapatan walaupun berada pada posisi yang sama.

²Glenda A. Bayoa. *Partisipasi Perempuan dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program Keluarga dan Masyarakat Sejahtera*. Dalam *ejournal.unstrat.ac.id*. Vol 05 No 01 2013. Hlm 03.

Hadirnya UU Desa menjamin keterlibatan aktif perempuan dalam pembangunan desa. Dalam UU tersebut ditegaskan pengaturan desa harus berasaskan partisipasi dan kesetaraan³. Terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa harus berkeadilan gender dan UU tersebut mengatur posisi anggota Badan Permusyawaratan Desa harus mempertimbangkan aspek gender sebagai wujud demokratisasi pada tingkat desa⁴. Semua ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk melibatkan perempuan dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga kebijakan pembangunan desa mempunyai visi keadilan dan inklusif.

Tabel 1.2
BPD Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan
di Kabupaten Sleman Tahun 2015

No	Kecamatan	Anggota BPD					
		L		P		L+P	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%
1	Sleman	49	96,91	2	3,09	51	100
2	Mlati	53	98,92	1	1,08	54	100
3	Gamping	53	96,94	2	3,06	55	100
4	Godean	75	98,96	1	1,03	76	100
5	Moyudan	40	95,93	2	4,07	42	100
6	Minggir	55	100	-	-	55	100
7	Sayegan	54	98,92	1	1,08	55	100
8	Tempel	87	100	-	-	87	100
9	Turi	41	93,91	3	6,09	44	100
10	Pakem	52	96,93	2	3,07	54	100
11	Cangkringan	55	100	-	-	55	100
12	Ngemplak	54	98,92	1	1,08	55	100
13	Ngaglik	64	98,95	1	1,05	65	100
14	Depok	30	100	-	-	30	100
15	Kalasan	42	95,95	2	4,05	44	100

³Pasal 3 Ayat , UU Desa No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴Pasal 26, 63, 58. UU Desa No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

16	Berbah	43	97,73	1	2,27	44	100
17	Prambanan	62	98,46	1	1,54	63	100
	Kabupaten Sleman	909	97,84	20	2,16	929	100

Sumber : Profil Gender Kabupaten Sleman 2016

Dalam konteks lokal khususnya di Kabupaten Sleman, Pemerintah daerah mencoba membuat perubahan dengan menghapuskan kuota 30 persen dalam komposisi Badan Permusawatan Desa (BPD) agar masyarakat bebas mengajukan diri khususnya perempuan. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sleman drs. Mardiyana M.Si mengungkapkan, walau banyak perempuan Sleman yang memberikan aspirasi namun nyatanya masih sedikit yang menjadi anggota BPD⁵. Keterwakilan perempuan di BPD di Kabupaten Sleman masih didominasi oleh laki-laki, sementara keterwakilan perempuan sangat rendah. Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi, karena anggota BPD yang terdapat di Kabupaten Sleman pada tahun 2015 hanya berjumlah 20 orang perempuan dari 929 orang anggota BPD. Hasil kajian Yayasan Satunama pada 2016 menunjukkan, anggota BPD perempuan hanya 2,4% atau berjumlah 22 orang dari 920 anggota BPD yang tersebar di 86 desa di Kabupaten Sleman. Sejumlah 22 perempuan tersebut tersebar di 21 desa. Artinya ada 65 desa yang tidak memiliki anggota BPD perempuan⁶.

Salah satu hal menarik mengapa penelitian ini dilakukan di Desa Sendangrejo. *Pertama* Desa Sendangrejo tidak memiliki representasi

⁵Perempuan di Sleman Bebas Jadi Anggota BPD. <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/24/perempuan-di-sleman-bebas-jadi-anggota-bpd>. Diakses 02 Oktober 2016.

⁶Mewujudkan Keretwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa <http://satunama.org/3380/mewujudkan-keterwakilan-perempuan-dalam-keanggotaan-badan-pemusyawaratan-desa/>. Diakses 29 Oktober 2016.

perempuan dalam anggota BPD. *Kedua* Walaupun Desa Sendangrejo minim keterwakilan dalam kenggotaan BPD, Desa Sendangrejo merupakan salah satu desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan dari 34 kepala desa yang dilantik untuk periode 2015-2021 tiga diantaranya perempuan, salah satunya merupakan Kepala Desa di Desa Sendangrejo⁷. *Ketiga* dari 13 padukuh di Desa Sendangrejo terdapat 4 Padukuh yang dipimpin oleh seorang kadus perempuan yaitu di Dusun Ngepringan IV, Ngagul-agulan, Butuhan dan Balangan.

Sejak tahun 2011-2015 Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki kepala desa perempuan, dari 86 desa yang ada 81 desa atau 94,91% dipegang oleh laki-laki, sedangkan perempuan hanya 5 orang atau 5,81%⁸. Kedudukan perempuan dalam pembangunan desa sebagai pemimpin di Desa Sendangrejo sebagai bentuk terbukanya ruang partisipasi perempuan. Keterlibatan perempuan dalam tatakelola desa merupakan bagian integral dari upaya peningkatan pembangunan desa.

Namun dalam realisasinya partisipasi perempuan dalam ranah publik masih mengalami kendala. Kendala dari segi kultural maupun struktural. Kendala struktural yang menghadang partisipasi politik perempuan. Puskapol UI pada risetnya tahun 2013 mencatat minimnya partisipasi politik perempuan di ranah publik di berbagai tingkatan ternyata dilatarbelakangi oleh kendala

⁷ <http://www.slemankab.go.id/7664/35-kepala-desa-baru-dilantik.slm>. Diakses 02 Oktober 2016.

⁸ *Profil Gender dan Anak Kabupaten Sleman*. 2016. Sleman : BKBPMP

regulasi (peraturan yang tidak secara tegas memfasilitasi partisipasi perempuan)⁹.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman pada tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman tahun 2016?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengelolaan Dana Desa di Desa Sendangrejo berdasarkan UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
2. Mengetahui partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman tahun 2016.
3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman.

⁹*Memperkuat Partisipasi Perempuan di Desa.* <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju16/01/05/00h548-memperkuat-partisipasi-perempuan-di-desa>. Diakses 25 Oktober 2016.

1.4 Manfaat penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis adalah untuk memberikan gambaran secara mendalam kepada dunia akademik dan untuk pengembangan pengetahuan dalam menganalisis Pengelolaan Dana Desa khususnya Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa.
2. Manfaat praktis adalah memberikan informasi mengenai Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa di wilayah bantul khususnya di Desa Sendangrejo.

1.5 Kerangka Dasar Teori

1. Otonomi Daerah dan Desa

a. Definisi Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan

urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku¹⁰.

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh¹¹.

Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya.

b. Definisi Otonomi Desa

Widjaja dalam bukunya menjelaskan bahwasannya otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah¹². Pemerintah wajib menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh pemerintah desa. Pengakuan atas otonomi desa juga dijelaskan menjadi dua bagian, yaitu¹³:

¹⁰ Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.2007. Hlm 30.

¹¹Ibid, Hlm 29.

¹²Widjaja HAW. *Otonomi Desa* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2003. Hlm 165.

¹³ Taliziduhu Ndraha. *Budaya Organisasi*. Jakarta : Rineka Cipta. 1997. Hlm 12.

1. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
2. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

c. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat¹⁴.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan

¹⁴HAW. Widjaja. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm 133.

antara keuangan pemerintah pusat dan daerah¹⁵. Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi Luas

Otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab

¹⁵HAW. Widjaja. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. Hlm 07.

Prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat¹⁶.

2. Partisipasi Perempuan

a. Pengertian partisipasi

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku Dasar – dasar Ilmu Politik menjelaskan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya¹⁷. Sedangkan menurut Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo berpendapat¹⁸:

“Partisipasi politik adalah kegiatan – kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.”

¹⁶Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007. Hlm 05.

¹⁷Prof.Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013.Hlm 367.

¹⁸*Ibid*. Hlm 368.

Di Negara – negara demokrasi umumnya dianggap lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

b. Model Partisipasi Politik

Tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang bisa dilihat dari kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini mengenai pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik setempat. Sedangkan yang dimaksud dengan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah, dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Berdasarkan tinggi rendahnya kedua faktor tersebut, Paige dalam Ramlan Subakti partisipasi dibagi menjadi empat tipe¹⁹:


1. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif
2. Kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah , apabila partisipasi politik cenderung pasif – tertekan (Apatis)
3. Partisipasi radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah

¹⁹Ramlan Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. 2010. Hlm 184.

4. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi, partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Pola partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson jika menggunakan piramida partisipasi politik, yaitu²⁰:

Bagan 1.1
Priramda Partisipasi Politik II



*Sumber David F Rorth dan Frank L. Wilson, *The Comprative Study of Politics*

Keterangan :

a. Aktivistis (*Activists*)

The deviant (termasuk di dalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak dan teroris), pejabat public atau calon

²⁰Prof. Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013. Hlm 370.

pejabat publik, fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.

b. Partisipan (*Partisipants*)

Orang yang bekerja untuk kampanye, anggota partai aktif, partisipasi aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis, orang yang terlibat dalam komunitas proyek.

c. Penonton (*Onlookers*)

Orang yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan, pe-lobby, pemilih, orang yang terlibat dalam diskusi politik, pemerhati dalam pembangunan politik.

d. Apolitis (*Apoliticals*)

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi program atau proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal²¹. Dalam hal ini peran serta perempuan dalam pembangunan pedesaan merupakan implementasi dari kesediaan dan kemampuan perempuan untuk ikut berkoordinasi dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah

²¹Talizidhuhu Ndraha. 1987. "Metodologi Pembangunan Indonesia". Jakarta: PT. Bina Aksara. Hlm 27-28

desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan harus bersifat partisipatif yaitu dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat khususnya dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pembangunan melibatkan masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan karna dengan partisipasi perempuan maka proses perencanaan dan hasil perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Tujuan pembangunan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Maka dalam proses pelaksanaan pembangunan diharapkan hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan.

Pembangunan yang dilakukan harus mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan secara aktif akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

3) Pengawasan

Masyarakat berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten atau kota

c. Prinsip Partisipasi

Beberapa prinsip partisipasi yang disusun oleh *Department for International Development*(DFID) mengenai panduan pendekatan pelaksanaan partisipatif, yaitu²²:

- 1) Cakupan. Semua orang atau semua kelompok yang terkena dampak dari hasil dari suatu kebijakan pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Patnership*). Setiap orang memiliki kemampuan, keterampilan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses untuk membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang stuktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi. Setiap elemen masyarakat harus menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim komunikasi yang terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dua arah.

²²Monique Sumampouw. 2004. *Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasidengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*. Jacob Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 106-107.

- 4) Kesetaraan dan kewenangan (*sharing power/equal powership*).setiap pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan pendelegasian kewenangan dan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi.
- 5) Kesetaraan tanggung jawab (*sharing responsibility*). Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- 6) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan seluruh elemen masyarakat tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan terjadi suatu proses saling belajar dan memberdayakan.
- 7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan untuk mengurangi berbagai kelemahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.

d. Faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi

Partisipasi masyarakat penting dalam konteks penelitian tentang partisipasi perempuan ini dikarenakan perempuan sebagai bagian dari masyarakat sehingga secara tidak langsung, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat secara umum juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan. Partisipasi masyarakat

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berbagai ahli berpendapat berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi. Ada tiga faktor internal yang menentukan tumbuh berkembangnya partisipasi yaitu²³ :

1. Kesempatan

Banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah:

- a. Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.
- b. Kesempatan memanfaatkan dan memobilisasi sumber daya(alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan.
- c. Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
- d. Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

²³Mardikanto dan Soebiato. *Pemberdayaan Masyarakat : dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta. 2012. Hlm 91.

2. Kemampuan

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Yang dimaksud kemampuan disini adalah:

- a. Kemampuan untuk menemukan dan memenuhi kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
- b. Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
- c. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumber daya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

3. Kemauan

Kemauan berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, yang menyangkut:

- a. Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
- b. Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya.
- c. Sikap kebersamaan untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri.
- d. Sikap kebersamaan untuk memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan.
- e. Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Dalam memahami perempuan khususnya dengan kekhasannya akan posisi serta tradisi tertentu yang selalu melekat dalam perannya di masyarakat, terdapat beberapa faktor eksternal yang berpengaruh. Ada dua aspek faktor yang mempengaruhi kualitas partisipasi perempuan, yaitu aspek daya akomodasi kultural dan aspek daya dukung struktural. Aspek daya akomodasi kultural atau bisa disebut faktor kultural adalah faktor yang berkaitan dengan konstruk tradisi yang berlaku di masyarakat. Tradisi yang selama ini melekat memposisikan perempuan secara marginal. Contohnya perempuan hanya boleh aktif di ranah domestik (dapur, sumur, kasur). Sedangkan aspek daya dukung struktural atau faktor struktural merupakan faktor

yang menjadi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam hal pembangunan²⁴.

Sedangkan menurut Sunarti salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi partisipasi yaitu adanya petaruh lokal (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan yang memiliki pengaruh dalam program yang dijalankan. Petaruh lokal mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting dalam menentukan suksesnya suatu program²⁵.

Bersarkan beberapa uraian diatas dapat disimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi perempuan diantaranya:

1. Faktor Internal :
 - a. Kemauan untuk berpartisipasi
 - b. Kemampuan untuk berpartisipasi
 - c. Kesempatan untuk berpartisipasi
2. Faktor Eksternal
 - a. Faktor kultural dalam masyarakat
 - b. Faktor Petaruh Lokal (*Stakeholder*)

d. Perempuan dan Pembangunan

1. Perempuan dalam Pembangunan (*Women In Development*)

Perempuan dalam pembangunan merupakan ungkapan pemikiran pertama mengenai peran perempuan dalam

²⁴Listiyaningsih. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pembangunan di Banten*. 2010. Jurnal Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

²⁵Sunarti. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok*. 2013. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.

pembangunan dan pendekatan yang telah dicakup terdahulu. Ungkapan tersebut diciptakan pada awal 1970an oleh *Women's Committee of Washington D.C Chapter of the Society for International Development* sebagai bagian dari strategi cermat untuk membawa pemikiran baru agar menjadi perhatian para pembuat kebijakan Amerika. Sejak itu, WID digunakan sebagai steno bagi pendekatan terhadap isu perempuan dan pembangunan yang sebagian besar didasarkan kepada paradigma modernisasi. Pendekatan WID difokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang lebih baik, yang tepat, yang akan meringankan beban kerja perempuan.

WID bertujuan untuk benar-benar menekankan sisi produktif kerja dan tenaga perempuan khususnya penghasil pendapatan, dengan mengabaikan sisi reproduktifnya dan disini pendekatan itu memperlihatkan asalnya dari kaum liberal utara pada 1970an dan 1980an²⁶.

2. Perempuan dan Pembangunan (*Women And Development*)

Perempuan dan Pembangunan (WAD) merupakan satu pendekatan feminis neo-Marxis, yang muncul pada paruh terakhir 1970an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi²⁷. Bukannya menitik beratkan kepada strategi untuk “mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan”,

²⁶Julia Cleves Mosse. *Gender dan Pembangunan*. 2007. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 205.

²⁷*Ibid.* Hlm 209.

pendekatan ini justru menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi dan kerja yang dilakukannya dalam rumahtangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. WAD mengakui bahwa laki-laki miskin juga menjadi korban dari proses pembangunan yang mengabaikan mereka, tetapi proses itu cenderung mengelompokkan perempuan tanpa menganalisis pembagian kelas, ras dan etnis diantara mereka secara memadai.

Pendekatan WAD berasumsi bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama dan ketika struktur internasional menjadi lebih adil, dan dalam hal ini pendekatan itu cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. Posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki. Pendekatan WAD cenderung menitikberatkan kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.

3. Gender dan Pembangunan (*Gender And Development*)

Gender dan Pembangunan (GAD) merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan yaitu kerja produktif, reproduktif, privat dan publik

serta menolak apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai pemberdayaan²⁸.

Kendati populer di kalangan pelaksana pembangunan yang bekerja dengan kerangka kerja feminis, pendekatan pemberdayaan dipandang dengan curiga oleh banyak lembaga bantuan dan pemerintah Dunia Ketiga. Pendekatan ini mempertanyakan teori – teori yang lazim diterima tentang apa yang dibawa oleh pembangunan yang baik, yang menegaskan bahwa ada nilai lebih dalam pembangunan daripada sekedar pertumbuhan ekonomi dan penggunaan uang yang efisien, serta menolak gagasan bahwa perempuan ingin “diintegrasikan” ke dalam arus utama pembangunan yang dirancang Barat, dimana mereka memiliki sedikit peluang menentukan jenis masyarakat apa yang diinginkannya.

Pendekatan pemberdayaan berbeda dengan pendekatan-pendekatan lainnya dalam analisisnya terhadap asal, dinamika dan struktur penindasan perempuan, serta bagaimana pendekatan itu berniat mengubah posisi perempuan Dunia Ketiga. Proses perubahan dan pengaruhnya atas kesadaran orang-orang yang menjalankan pembangunannya, seringkali sama pentingnya dengan perubahan itu sendiri.

²⁸*Ibid.* Hlm 209.

3. Gender Budgetting

a. Konsep Gender

Definisi gender secara mendasar berbeda dengan jenis kelamin secara biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian yang sudah ada sejak lahir, seperti kita dilahirkan sebagai perempuan atau laki – laki. Gender adalah seperangkat peran yang, seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin²⁹.

Gender sesungguhnya merupakan konsepsi sosial yang muncul dari ranah sosiologi dan antropologi untuk menjelaskan konstruksi sosial budaya dari pembagian peran dan relasi antara kaum perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat. Karena gender merupakan konstruksi sosial budaya maka gender tidak universal atau seragam melainkan relatif pada konteks sosial budaya masyarakatnya³⁰.

b. Jenis Peran dan Relasi Gender

Peran gender adalah peranan yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Adapun yang dimaksud dengan peranan gender adalah perilaku yang diajarkan pada setiap masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang menjadikan aktivitas, tugas-

²⁹Julia Cleves Moose. *Gender dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2007. Hlm 86.

³⁰Yayan Indriatmoko. *Dari Desa Ke Desa: Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam*. Bogor: CIFOR. 2007. Hlm 03.

tugas dan tanggung jawab tertentu di persepsikan sebagai peranan perempuan dan laki-laki. Ada tiga kategori peranan gender (*triple role*), yaitu³¹:

1. Peranan produktif, yakni peranan yang dikerjakan perempuan dan laki-laki untuk memperoleh bayaran/upah secara tunai atau sejenisnya. Termasuk produksi pasar dengan suatu nilai tukar, dan produksi rumahtangga/subsistem dengan suatu nilai guna, tetapi juga suatu nilai tukar potensial. Contohnya: kegiatan bekerja baik di sektor formal maupun informal.
2. Peranan reproduktif, yakni peranan yang berhubungan dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan tenaga. Contoh: Melahirkan, memelihara dan mengasuh anak, mengambil air, memasak, mencuci, membersihkan, membersihkan rumah, memperbaiki baju dan lainnya.
3. Peranan Pengelolaan Masyarakat dan Politik. Peranan ini dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut:
 - a. Peranan Pengelolaan Masyarakat (Kegiatan Sosial), yang mencakup semua aktivitas yang dilakukan dalam tingkat komunitas sebagai kepanjangan peranan reproduktif, bersifat volunteer dan tanpa upah.

³¹Siti Sugiah. *Komunikasi Gender I*. Bogor: Departmen Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.

- b. Pengelolaan Masyarakat Politik (Kegiatan Politik), yakni peranan yang dilakukan pada tingkat pengorganisasian komunitas pada tingkat formal secara politik, biasanya dibayar (langsung ataupun tidak langsung), dan meningkatkan kekuasaan atau status.

Peranan gender berhubungan dengan relasi gender diartikan sebagai suatu hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang terlihat pada lingkup gagasan (ide), praktek dan representasi yang meliputi pembagian kerja, peranan dan alokasi sumberdaya antara laki-laki dan perempuan.

c. *Gender Budgetting*

Gender Budgetting menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 melalui berbagai program pelatihan yang dilakukan oleh LSM di Indonesia maupun LSM internasional. Pelatihan ini berkembang menjadi diskusi dan wacana yang akhirnya melahirkan payung hukum bagi penganggaran responsif gender, yaitu Keputusan Presiden Nomor 09 tahun 2000, Keputusan Menteri Nomor 132 tahun 2003 dan UU Nomor 25 tahun 2005.

Gender Budgetting adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyusun anggaran sebagai sebuah kesatuan yang tidak memisahkan subyek-subyek yang berhubungan dengan laki-laki atau perempuan. Selain dapat digunakan

untuk melihat sekilas kebijakan dan sumberdaya, gender budget merupakan sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan untuk mencapai kesetaraan gender. Pada pendekatan ini yang diperhatikan bukan pengeluaran sejumlah uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan perempuan dan laki-laki, tetapi pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki³².

4. Pengelolaan Dana Desa

a. Desa

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat³³. Sedangkan jika ditinjau dari segi geografis desa merupakan perwujudan geografis, politik dan *cultural*, yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain³⁴. Unsur – unsur dalam desa meliputi :

- 1) Daerah (Lingkungan geografis);

³²Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2012/12/06/perencanaan-penganggaran-responsif-gender-id0-1354732924.pdf>, diakses 05 Oktober 2016.

³³ Prof. Drs Widjaja HAW, *Pemerintah Desa/Marga*, 2003, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

³⁴R. Bintaro, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, 1989, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- 2) Penduduk, yang meliputi berbagai hal tentang kependudukan seperti jumlah persebaran, mata pencaharian, dll;
- 3) Tata kehidupan, meliputi segala hal yang menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa.

Desa menurut UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat desa³⁵. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No 6/2014 tentang Desa³⁶. Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan dana yang bersumber dari APBD minimal 10 % yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar desa, mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat³⁷.

Mekanisme penyaluran dana Desa diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tercantum dalam perubahan Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi;

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

³⁵Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

³⁶*Mengawal Dana Desa*, <http://www.keuangandes.com/2015/01/mengawal-dana-desa/>, diakses 27 September 2016.

³⁷ HAW Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. 2005. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 133

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

c. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Peningkatan partisipasi perempuan tidak terlepas dari masalah ketimpangan sosial, kesenjangan dalam pemanfaatan hasil dari pembangunan, dan kultur budaya masyarakat. Upaya untuk menanggulangi masalah tersebut salah satunya dari penganggaran yang responsif gender.

Anggaran responsif gender adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki serta memberikan manfaat kepada perempuan dan laki-laki, bukanlah anggaran yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran dan menerjemahkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender (*gender equality*) ke dalam komitmen anggaran³⁸.

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori sebagai berikut :

1. Anggaran khusus target gender, yaitu alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis

³⁸Umi Sumbulah. *Gender dan Demokrasi*. 2008. Malang: Averoes Press Bekerjasama Dengan Program Sekolah Demokrasi PlaCID's. Hlm 98.

gender. Misalnya anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan fasilitas *nursery room*.

2. Anggaran kesetaraan gender, yaitu alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Dengan menggunakan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya. Misalnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung amandemen undang-undang perpajakan yang memperhatikan aspek-aspek keadilan gender dalam pemberian NPWP.
3. Anggaran pelembagaan PUG, yaitu alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Misalnya anggaran yang dialokasikan untuk fasilitasi pengumpulan data terpilah dan pembentukan tim atau kelompok kerja PUG.

d. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam mewujudkan gender yang berkeadilan yaitu dengan mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) kedalam


proses penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG bukan merupakan output akhir melainkan sebagai kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Pada tingkatan pemerintahan desa dokumen kebijakan strategis meliputi RPJMDes, RKPDes, sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBD. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender, sementara operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen RKPDes.

Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway atau Alur kerja Analisis Gender (GAP) yang dapat dilihat pada Diagram 1.1.

Diagram 1.1
Alur Kerja Analisis Gender



Sumber: Buku Panduan PPRG Kementerian Keuangan RI, 2010.


Analisis kebijakan gender dilakukan dengan mengacu pada tujuan kebijakan yang berlaku pada saat ini serta berbagai isu gender. Isu gender tersebut dapat diperoleh dari data pembuka wawasan dengan memperhatikan keempat faktor gap, namun bisa juga isu gender yang ada mendorong pencarian data sebagai pendukung analisis. Analisis gender atau analisis situasi tersebut, memasukkan berbagai analisis sebagai berikut:

- a. gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
- b. gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (lembaga pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
- c. indikator *outcome* yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan;
- d. indikator *input* atau *output* yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan analisis gender tersebut, diformulasikan kebijakan gender untuk menghapus atau memperkecil kesenjangan gender yang ada. Sebagai alat pengukur, dapat digunakan beberapa indikator gender. Selanjutnya, dibuat rencana program yang responsif gender, dengan memperhatikan sasaran dan kegiatan yang ada dan diimplementasikan. Selanjutnya dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk melihat dampak dari program dan kegiatan tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada setiap penelitian, selalu menggunakan kerangka pemikiran sebagai alur dalam menentukan arah penelitian. Hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan penelitian tidak terarah/terfokus. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada bagan alur dibawah ini.



1.7 Derinisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti³⁹. Definisi konseptual juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

1. Otonomi Daerah dan Desa

Otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu

³⁹ Marsi Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, 1992, Jakarta: LP3ES.

kepada kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. Sedangkan otonomi desa merupakan otonomi asli yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah wajib menghormati otonomi tersebut, otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah karena otonomi desa berasal dari asal-usul dan adat istiadat bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah.

2. Partisipasi Perempuan

Keikutsertaan perempuan baik secara perseorangan maupun kelompok dalam menentukan keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kepentingannya, ikut terlibat dalam menentukan kebijakan umum dan mengambil bagian dalam proses pemilihan baik langsung maupun tidak langsung.

3. *Gender Budgeting*

Gender Budgeting merupakan suatu konsep penganggaran yang berbasis gender yang mengutamakan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, serta manfaat.

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah pengelolaan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota yang dikelola berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel⁴⁰.

1. Partisipasi perempuan dalam Pengelolaan Dana Desa
 - a. Partisipasi perempuan pada tahap perencanaan
 - b. Partisipasi perempuan pada tahap pelaksanaan
 - c. Partisipasi perempuan pada tahap pengawasan
2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan
 1. Faktor Internal :
 - a. Kemauan untuk berpartisipasi
 - b. Kemampuan untuk berpartisipasi
 - c. Kesempatan untuk berpartisipasi
 2. Faktor Eksternal
 - a. Faktor kultural dalam masyarakat
 - b. Faktor Petaruh Lokal (*Stekholder*)

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Analisa kualitatif dilakukan dengan analisa kritis, yang menganalisa Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan dana Desa di Desa Sendangrejo. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan fakta deskriptif berupa

⁴⁰ Marsi Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, 1992, Jakarta: LP3ES.

kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang diamati⁴¹. Metode kualitatif digunakan sebagai perangkat utama dalam pengamatan⁴². Dalam penelitian kualitatif kebenaran tidak diukur berdasarkan frekuensi dan variansi, melainkan diladaskan pada ditemukan hal yang esensial, hal yang intrinsik benar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian itu dilakukan⁴³. Dalam pencarian informasi, peneliti mencari sumber data di Desa Sendangrejo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dijadikan narasumber atau informan dalam penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu, Kepala Desa Sendangrejo, Perangkat Desa Sendangrejo, PKK Desa Sendangrejo, BPD, LPMD dan perwakilan perempuan masyarakat Desa Sendangrejo.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer juga disebut dengan data asli atau baru⁴⁴.

Data primer dalam penelitian ini adalah data wawancara. Berikut

⁴¹Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2001.

⁴²Agus Salim. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2006.

⁴³Nasution. *Metode Research*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003. Hlm 43.

⁴⁴Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Cetakan kedua. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2006. Hlm 19.

adalah daftar narasumber yang berhasil peneliti wawancarai selama periode penelitian (November 2016 – Februari 2017).

Tabel 1.3

Daftar Narasumber Penelitian

Sumber Data		Teknik Pengumpulan Data
Nama	Jabatan	
Catur Tri Suwanti	Kepala Desa Sendangrejo	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Naryadi SH	Sekertaris Desa	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Suyanto	Bagian Pemerintahan Desa Sendangrejo	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Romidah, S.Pd.	Ketua PKK Desa Sendangrejo	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Katinah	Bendahara PKK Desa Sendangrejo	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Muhammad Wiyono	Ketua BPD Sendangrejo	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Yance Putri HDM	Ketua Karang Taruna Desa Sendangrejo	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Suparni	Ketua PKK Dusun Turbayan	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
E Parinah	Kepala Dukuh Ngagulagulan	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Kusmiyati	Kepala Dukuh Ngepringan IV	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Parmi	Masyarakat Padukuhan Balangan	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)
Rani	Masyarakat Padukuhan Butuhan	Wawancara (<i>in-dept interview</i>)

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang

menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan⁴⁵. Data Sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1.4

Daftar Dokumen Penelitian

Nama Data	Sumber Data
RPJMDes Desa Sendangrejo tahun 2016	Kantor Desa Sendangrejo
RKPDDes Desa Sendangrejo tahun 2016	Kantor Desa Sndangrejo
APBDDes Desa Sendangrejo tahun 2016	Kantor Desa Sendangrejo

c. Teknik Pengumpulan Data

1) Cara Pengumpulan Data

Pengumplan data adalah suatu proses pengadaan primer untuk keperluan penelitian. Menurut Natsir teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan definisi tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara dan dokumentasi⁴⁶. Untuk memperoleh data

⁴⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2009. Hlm 137.

⁴⁶Muhammad Natsir. 1983 *Metode Penelitian*. Gehalia Indonesia. Jakarta. 1983, Hlm 211.

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dilaksanakan dengan teknik-teknik berikut:

a. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep penelitian(ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang dijadikan objek penelitian⁴⁷.

Dokumentasi merupakan data-data yang mendukung penelitian dan dapat diperoleh menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan memakai dokumen sebagai sumber data yang diperoleh. Teknik dokumentasi dalam penelitian inidilakukan dengan cara melihat laporan-laporan, catatan-catatan, buku dan jurnal-jurnal.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cata tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai⁴⁸. Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab secara lisan atau tatap muka. Hal ini dimaksudkan

⁴⁷Dian Eka Rahmawati, *Diktat Metode Penelitian Sosial Ilmu Pemerintahan FISIPOL UMY*, Yogyakarta: FISIPOL UMY, 2010.

⁴⁸Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S.Sos., Msi. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana. Hlm 108.

untuk memperoleh keterangan ataupun pendapat dari responden tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerangka dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.

d. Teknik Analisa Data

Menurut Patton, teknik analisa data adalah proses kategori urusan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi – dimensi uraian yang terdiri dari⁴⁹:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya apabila diperlukan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

⁴⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, Hlm 280.

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mempertanyakan pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan terkait data atau kesimpulan atau suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.